

## **Penegakan Hukum Penyebaran Hoax di Ruang Digital**

Dewi Bunga<sup>1</sup>, Luh Gede Yogi Arthani<sup>2</sup>, Ni Wayan Eka Sumartini<sup>3</sup>

Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa<sup>1</sup>, Universitas Mahasaraswati Denpasar<sup>2</sup>,  
IAHN Tampung Penyang Palangka Raya<sup>3</sup>

dewibunga@uhnsugriwa.com<sup>1</sup>,yogi\_arthani@yahoo.com<sup>2</sup>, sumartini26@gmail.com<sup>3</sup>

### **Riwayat Jurnal**

Artikel diterima:

Artikel direvisi:

Artikel disetujui:

### **Abstract**

*The development of the use of information technology that is so massive is utilized by internet network users to spread hoaxes. The consequences of spreading fake news are not only economic losses, but also create feelings of anxiety, take lives, divide people and even become the beginning of the rise of radicalism movements. This study aims to analyze hoaxes as legal acts in cyberspace and analyze law enforcement against the spread of hoaxes. This research is a normative juridical research that examines the construction of norms regarding hoaxes in Indonesian laws and regulations. Hoax or fake news is a real legal act even though it is done in cyberspace. The spread is very massive and even tends to be uncontrollable and difficult to find where it started. As a real legal act, this act has legal consequences as stipulated in Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. Nevertheless, digital literacy remains the main key in overcoming hoaxes.*

**Keywords:** *Hoax, cyber space, internet.*

### **Abstrak**

Perkembangan penggunaan teknologi informasi yang begitu masif dimanfaatkan oleh para pengguna jaringan internet untuk menyebarkan hoaks. Akibat penyebaran hoaks tidak hanya kerugian ekonomi, tetapi juga menimbulkan perasaan cemas, merenggut nyawa, memecah belah masyarakat bahkan menjadi awal kebangkitan gerakan radikalisme. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sebagai perbuatan hukum di dunia maya dan menganalisis penegakan hukum terhadap penyebaran . Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang mengkaji konstruksi norma hoaks dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hoaks atau berita palsu merupakan perbuatan hukum yang nyata meskipun dilakukan di dunia maya. Penyebarannya sangat masif bahkan cenderung tidak terkendali dan sulit ditemukan dari mana asalnya. Sebagai perbuatan hukum yang nyata, perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Meski demikian, literasi digital tetap menjadi kunci utama dalam mengatasi hoax.

**Kata kunci: Hoax, ruang siber, internet.**

## **I. Pendahuluan**

Pandemi Covid-19 berimplikasi pada peningkatan penggunaan perangkat elektronik yang terhubung dengan jaringan internet. Kebijakan pembelajaran daring dan bekerja di rumah memberikan sumbangan yang signifikan dalam peningkatan penggunaan internet tersebut, begitu pula dengan larangan berkerumun yang mengubah pola berbelanja masyarakat dari yang harus bertemu langsung dengan penjual menjadi belanja online. Menurut laporan yang dihimpun Kompas, dari total populasi Indonesia sebanyak 274,9 juta jiwa, pengguna aktif media sosialnya mencapai 170 juta. Angka tersebut menunjukkan bahwa jumlah pengguna media sosial di Indonesia setara dengan 61,8 persen dari total populasi pada Januari 2021. Angka ini juga meningkat 10 juta, atau sekitar 6,3 persen dibandingkan tahun lalu. Indonesia tercatat dalam daftar 10 besar negara yang kecanduan media sosial. Posisi Indonesia berada di peringkat sembilan dari 47 negara yang dianalisis. Sebanyak 168,5 juta orang Indonesia menggunakan perangkat mobile, seperti smartphone atau tablet untuk mengakses media sosial, dengan penetrasi 99 persen (Conney 2021).

Generasi milenial yang umum disebut generasi Y serta generasi Z mendominasi penggunaan media sosial di Indonesia yang paling banyak berasal dari kalangan muda dengan rentang usia 25-34 tahun. Hampir semua (99,1 persen, 168,5 juta) pengguna media sosial mengakses lewat perangkat mobile seperti smartphone. Aplikasi media sosial terpopuler di Indonesia. Dilihat dari frekuensi penggunaan bulanan, urutan pertama aplikasi media sosial yang paling banyak digunakan di Indonesia ternyata ditempati oleh YouTube, disusul oleh WhatsApp, Instagram, Facebook, lalu Twitter secara berturut-turut. Lihat Foto Media sosial yang paling sering digunakan pengguna di Indonesia (*We Are Social*), namun jika dilihat dari total durasi penggunaan masing-masing media sosial, jejaring-jejaring

dari Facebook duduk di urutan tiga besar. Mereka adalah WhatsApp di mana pengguna media sosial Indonesia rata-rata menghabiskan 30,8 jam per bulan, kemudian Facebook dengan 17 jam per bulan, dan Instagram dengan 17 jam per bulan. TikTok menyusul di urutan keempat dengan rata-rata waktu penggunaan 13,8 jam per bulan, kemudian Twitter di posisi kelima dengan 8,1 jam per bulan. Data menarik lainnya yang ikut diungkap adalah rata-rata orang Indonesia ternyata memiliki 10 akun media sosial per orang. Selain itu, 60 persen pengguna media sosial memakainya untuk bekerja seperti menjalin relasi dan menjalankan bisnis (Stephanie 2021). Peningkatan penggunaan aplikasi media sosial tidak dapat dilepaskan dari fakta dimana para pengguna internet di Indonesia, tidak hanya memiliki satu gadget namun beberapa gadget. Satu orang bisa memiliki lebih dari satu smartphone selain juga memiliki laptop. Bahkan satu orang dapat memiliki lebih dari satu akun sosial media pada satu *platform* yang sama.

Penggunaan media sosial diyakini memberikan banyak manfaat bagi warganet. Warganet dapat berkomunikasi baik secara personal maupun secara komunal melalui aplikasi media sosial. Aplikasi tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan bisnis. Meskipun demikian, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi ketika warganet bergabung dengan media sosial. Permasalahan yang timbul dari penggunaan media sosial saat ini adalah banyaknya *hoax* yang menyebar luas, bahkan orang terpelajar pun tidak dapat membedakan mana berita yang benar, advertorial dan *hoax*. Penyebaran tanpa dikoreksi maupun dipilah, pada akhirnya akan berdampak pada hukum dan informasi *hoax* pun telah memecah belah publik(Rahadi 2017).

*Hoax* diartikan sebagai suatu bentuk penipuan yang tujuannya untuk membuat kelucuan atau membawa bahaya. *Hoax* dalam Bahasa Indonesia berarti berita bohong, informasi palsu, atau kabar dusta. Menurut kamus bahasa Inggris, *hoax* artinya olok-olok, cerita bohong, dan memperdayakan alias menipu(Juditha

2018). Tchakounté, Calvin, Ari, & Mbogne menguraikan bahaya hoax dalam keamanan siber yakni sebagai berikut:

*One of the main concerns of cybersecurity is the detection of hoaxes across social media. Hoaxers propagate such messages to mislead users and to promote violence. Several approaches exist in literature to address this issue. They are mainly limited to detect hoax activities by characterizing the message nature and detecting provenance of messages. However, unless hoaxes are detected, they continue to propagate across social media nodes*(Tchakounté et al. 2020).

Terjemahan bebas:

Salah satu perhatian utama keamanan siber adalah deteksi hoax di media sosial. Penyebar hoax menyebarkan pesan tersebut untuk menyesatkan pengguna dan untuk mempromosikan kekerasan. Beberapa pendekatan ada dalam literatur untuk mengatasi masalah ini. Mereka terutama terbatas untuk mendeteksi aktivitas hoax dengan mengkarakterisasi sifat pesan dan mendeteksi asal pesan. Namun, kecuali hoax terdeteksi, mereka terus menyebar di seluruh node media sosial.

Penyebaran informasi atau berita melalui media *online* tidak hanya dilakukan oleh situs berita yang sudah dikenal oleh masyarakat saja, melainkan siapa saja pengguna internet dapat menyebarkan informasi atau berita melalui media *online*. Hal ini mengakibatkan setiap orang dapat berekspresi dan bebas menyebarkan informasi atau berita melalui media *online* yang dimiliki. Berdasarkan hal tersebut, apabila tidak hati-hati, penggunaan media online justru mengakibatkan munculnya perbuatan hukum yang mengakibatkan timbulnya tindak pidana ataupun melanggar hak keperdataan(Ratnawati 2021). Hoax juga semakin mudah tersebar karena setiap orang dapat meneruskan pesan, sehingga pengendalian terhadap penyebaran hoax ini akan sulit dibendung. Ferdiawan et.al. menguraikan dampak dari penyebaran hoax yakni *"The impact of this hoax, not a few who lead the life of a human being lost due to the news that the truth can not be accounted for. The impact of this hoax caused a lot of impact in terms of political, social, economic, or cultural."*(Ferdiaawan et al. 2019)(Terjemahan bebas: Dampak dari hoax ini, tidak sedikit yang merenggut nyawa seorang manusia akibat pemberitaan yang kebenarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dampak hoax ini menimbulkan banyak dampak baik dari

segi politik, sosial, ekonomi, maupun budaya). Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai hoax sebagai perbuatan hukum di dunia maya dan penegakan hukum terhadap penyebaran hoax.

## **II. Metode**

Penelitian mengenai “Realitas Poenyebaran Hoax Sebagai Perbuatan Hukum di Dunia Maya” merupakan penelitian yuridis normatif yang mengkaji mengenai konstruksi norma mengenai hoax sebagai suatu perbuatan hukum yang nyata di dunia maya. Bahan hukum bersumber dari bahan hukum primer yakni KUHP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berbagai literatur yang relevan dalam penelitian ini. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dimana bahan hukum yang digunakan akan dicatat dalam daftar pustaka. Analisis dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif analitis.

## **III. Pembahasan**

### **3.1 Hoax Sebagai Perbuatan Hukum di Dunia Maya**

Informasi merupakan suatu kebutuhan dalam kehidupan manusia. Manusia membutuhkan informasi untuk mengaktualisasi diri dan menjamin kenyamanan atas dirinya. Pada era digital seperti sekarang ini, keterampilan digital sangat dibutuhkan untuk mengakses media sosial. Mengenai hal ini, Suyanto et al. (2018)

menyatakan sebagai berikut:

*The dynamics of life of the digital age require a comprehensive understanding, communication skills, rules, and ethics to ensure the power of media and technology is used ethically and responsibly. It should also be understood that various content is created with no anonymous identities that would facilitate unethical participation and even illegal behavior. Though the internet and social media is a public space (public sphere) that belongs to the community. Public civilization, adherence to values and*

*norms are ethical guidelines that need to be understood by every user in order to have responsibility in their utilization. The use of public space that is not a citizenship locus because it is not always based on a comprehensive understanding by its users will make the public space irresponsibility become irresponsible. As a result, the public sphere is transformed into a spreading of hate, defamatory, provocative, and fraudulent viruses or trends now called hoaxes(Suyanto et al. 2018).*

Dinamika kehidupan era digital membutuhkan pemahaman yang komprehensif, keterampilan komunikasi, aturan, dan etika untuk memastikan kekuatan media dan teknologi digunakan secara etis dan bertanggung jawab. Perlu juga dipahami bahwa berbagai konten dibuat tanpa identitas anonim yang akan memfasilitasi partisipasi yang tidak etis dan bahkan perilaku ilegal. Padahal internet dan media sosial merupakan ruang publik (*public sphere*) yang dimiliki oleh masyarakat. Peradaban publik, ketaatan terhadap nilai dan norma merupakan pedoman etika yang perlu dipahami oleh setiap pengguna agar memiliki tanggung jawab dalam pemanfaatannya. penggunaannya akan membuat ruang publik yang tidak bertanggung jawab menjadi tidak bertanggung jawab. Akibatnya, ruang publik menjelma menjadi tempat penyebaran virus atau tren kebencian, fitnah, provokatif, dan penipuan yang kini disebut *hoax*.

*Hoax* merupakan istilah kriminologi untuk mendeskripsikan berita bohong. Berita bohong (*hoax*), berasal dari kata *hocus*, yang memiliki arti mengecoh atau menipu. Secara umum berita bohong (*hoax*) artinya adalah kabar burung atau kabar bohong-sebuah kabar atau cerita bohong yang sengaja dibuat, seolah-olah kabar atau cerita tersebut benar adanya. Kata *hoax* populer bersamaan dengan semakin populernya internet, dimana *hoax* ini biasanya memiliki dua tujuan, pertama untuk sekedar lelucon dan beredar di kelompok terbatas, kedua untuk tujuan jahat sengaja difabrikasi untuk menipu atau mengecoh. Berita bohong (*hoax*) mendapat momen besar ketika media sosial menjadi sangat umum dan berkembang di masa internet. Orang dengan mudah dan tanpa sadar mengirim sebuah berita bohong (*hoax*) di media sosial, kemudian rekan-rekannya tersebut mengirim ke rekan – rekannya

yang lain, terus berantai seperti itu (Anisa and Rachmaniar 2017). Pola penerusan pesan memang merupakan ciri dari penggunaan aplikasi media sosial. Jejaring sosial pada dasarnya dapat menghubungkan orang satu sama lain dan memudahkan percepatan penyebaran informasi. Akibatnya, pesan yang telah disebar akan sulit untuk dihentikan, karena satu orang dapat menyebarkan ke banyak orang.

*Hoax* pada dasarnya adalah berita bohong. Menurut Husnun N Djuraid, berita bohong terdiri dari dua kata yakni berita dan bohong. Berita adalah laporan peristiwa (fakta) atau pendapat (opini) yang aktual (terkini), menarik dan penting (Djuraid 2009). Secara hukum, berita bohong adalah berita yang di dalamnya terdapat isi yang tidak sesuai dengan kebenaran atau keadaan yang ada sebenarnya (*materiele waarheid*) (Adami, C. & Ardi 2014). Merriam Webster Dictionary mendeskripsikan mengenai tujuan hoax yakni “: to trick into believing or accepting as genuine something false and often preposterous.” (Merriam-Webster n.d.) (: mengelabui agar percaya atau menerima sebagai sesuatu yang asli yang salah dan sering kali tidak masuk akal). Berita bohong artinya adalah berita yang tidak dapat diyakini kebenarannya, dengan demikian, berita ini dapat menyesatkan pemikiran para pembacanya.

Fenomena penyebaran hoax merupakan suatu tantangan di negara demokrasi dimana terdapat jaminan kebebasan dalam berpendapat dan mengeluarkan pikiran. Demokrasi adalah cara pelaksanaan negara sebagai organisasi kekuasaan yang menjamin pengakuan terhadap HAM dan pelaksanaan demokrasi juga harus dilandasi oleh HAM, oleh sebab itu, memahami demokrasi secara komprehensif maka didalamnya juga harus memahami HAM, demikian juga sebaliknya. Demokrasi dan HAM sejatinya bukan isu baru. hampir seluruh negara di dunia saat ini menyatakan diri sebagai negara yang demokratis dan menghormati HAM. Demokrasi menempatkan manusia sebagai pemilik kedaulatan yang kemudian dikenal dengan

prinsip kedaulatan rakyat(Aswandi and Roisah 2019). Suyanto, et.al menyatakan “*In the current era of democratization freedom of opinion every citizen orally or in writing, then the phenomenon of hoax into one thing that should be a common concern*(Suyanto et al. 2018). (Di era demokratisasi saat ini kebebasan berpendapat setiap warga negara secara lisan maupun tertulis, maka fenomena *hoax* menjadi satu hal yang harus menjadi perhatian bersama).

Bohong berarti tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Ditinjau dari segi istilah, berita bohong adalah hasil akhir dari berita yang direkayasa melalui proses perekayasaan berita(Abede 2005). Mauludi menyatakan terdapat berbagai ciri-ciri hoax adalah sebagai berikut:

- a. Mengakibatkan kecemasan, kebencian, dan permusuhan.
- b. Sumber berita tidak jelas. Hoax dimedia sosial biasanya pemberitaan media yang tidak terverifikasi, tidak berimbang dan cenderung menyudutkan pihak tertentu.
- c. Bermuatan fanatisme atas nama ideologi, judul, dan penghantarnya provokatif, memberikan penghukuman serta menyembunyikan fakta dan data(Mauludi 2019).

Hoax adalah suatu realitas di dunia maya. *Cyber space* dijadikan tempat untuk melakukan tindakan nyata untuk melakukan kebohongan publik sehingga terbentuk opini sebagaimana yang diinginkan oleh pembuat berita bohong tersebut. Berita bohong (*hoax*) mempunyai beberapa jenis diantara lain adalah:

- a. *Fake news*: Berita yang menggantikan atau membuat kebohongan dari berita yang asli. Berita ini bertujuan untuk memalsukan atau memasukkan ketidak benaran dalam suatu berita. Penulis berita bohong biasanya menambahkan hal – hal yang tidak benar dan membuat suatu berita itu semakin baik serta semakin buruk.
- b. *Clickbait* (Tautan jebakan): Tautan yang diletakkan secara strategis di dalam suatu situs dengan tujuan untuk menarik orang masuk ke situs lainnya. Konten di dalam tautan ini sesuai fakta namun judulnya dibuat berlebihan atau dipasang gambar yang menarik untuk memancing pembaca untuk membuka suatu konten yang muncul.



- c. *Confirmation bias* (Bias konfirmasi): adalah kecenderungan untuk menginterpretasikan kejadian yang baru terjadi sebagai bukti dari kepercayaan yang sudah ada.
- d. *Misinformation*: Informasi yang salah atau tidak akurat, terutama yang ditujukan untuk menipu.
- e. *Satire*: Sebuah tulisan yang menggunakan humor (lelucon), hal yang dibesar-besarkan untuk mengomentari kejadian yang sedang hangat.
- f. *Post-truth* (Pasca-kebenaran): Kejadian dimana emosi lebih berperan daripada fakta untuk membentuk opini publik.
- g. *Propaganda*: adalah aktifitas menyebarkan informasi, fakta, argumen, gosip, setengah kebenaran, atau bahkan kebohongan untuk mempengaruhi opini publik. (Adami and Ardi 2011)

Dunia maya diramaikan dengan kehadiran hoax, yang ternyata dipercaya dan diikuti oleh warganet tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu. Ketika berita tersebut diterima, warganet dengan cepat menyebarkannya. Ferdiawan, et.al. dalam penelitiannya menyatakan "*Hoax increasingly prevalent in Indonesia and the possible negative impact on all aspects, both in the political, social and cultural hence, it is important to know the impact of these hoaxes.*" (Ferdawan et al. 2019) (Terjemahan: Hoax semakin marak di Indonesia dan kemungkinan dampak negatifnya terhadap segala aspek, baik dalam bidang politik, sosial dan budaya oleh karena itu, penting untuk mengetahui dampak dari *hoax* tersebut). Pemberitaan yang tidak benar akan membuat seseorang melakukan langkah yang tidak tepat, bahkan dapat menimbulkan perdebatan.

Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, melakukan penelitian terhadap jumlah *hoax* sejak Agustus 2018 sampai 31 Maret 2020. Dalam data tersebut dapat dilihat bahwa *hoax* tersebar dalam berbagai aspek kehidupan seperti *hoax* tentang politik, pemerintah kesehatan, fitnah, perdagangan, pendidikan dan lain-lain. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1 Temuan isu hoax

Sumber: Pengelola Informasi dan Dokumentasi  
Kementerian Komunikasi dan Informatika 2021

Pandemi Covid-19 menjadi momentum pula dalam peningkatan jumlah kasus hoax di dunia maya. Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate mengungkapkan sejak tanggal 1 hingga 10 Maret, Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan terdapat 13 isu hoax terkait COVID-19. Total isu hoax terkait COVID-19 sebanyak 1.470 berdasarkan data per 10 Maret. Angka total tersebut, merupakan kumpulan isu hoax COVID-19 dari 23 Januari 2020 sampai 10 Maret 2021. Isu hoax tersebut tersebar sebanyak 2.697 di media sosial, paling banyak di platform Facebook dan Twitter. Lebih lanjut ditemukan juga sebanyak 2.360 konten hoax COVID-19 yang diturunkan, yaitu 1.857 di Facebook, 438 di Twitter, 45 di YouTube dan 20 di Instagram. Keberadaan hoax tentang Covid-19 ini tentu sangat membahayakan. Isu mengenai vaksin Covid-19 yang dinilai berbahaya misalnya, akan membuat masyarakat menolak vaksin. Akibatnya, pandemi Covid-19 tidak kunjung berakhir, begitu pula pemulihan pasca pandemi yang semakin lama.

Kejujuran merupakan etika dasar dalam komunikasi. Istilah fairness dalam ilmu komunikasi, khususnya yang menyangkut dengan komunikasi massa meliputi

beberapa aspek etis. Misalnya menerapkan etika kejujuran atau obyektivitas berdasarkan fakta, berlaku adil atau tidak memihak dengan menulis berita secara seimbang serta menerapkan etika kepatutan dan kewajaran(Piliang 2009). Penyebaran berita bohong akan menyesatkan pemikiran para pembacanya. Hal ini akan berhubungan dengan kecemasan dan berbagai gangguan kesehatan mental lainnya. Berdasarkan hal tersebut, maka penyebaran berita hoax harus dikendalikan.

### **3.2 Penegakan Hukum terhadap Penyebaran Hoax**

Pemberitaan *hoax* adalah pemberitaan palsu dalam usaha untuk menipu atau mengakali pembaca/pendengarannya untuk mempercayai sesuatu padahal sang pembuat berita palsu itu mengetahui bahwa berita tersebut adalah palsu. Penyebaran berita sendiri merupakan salah satu cara untuk penyampaian informasi baik melalui media cetak maupun media elektronik, di era digital dan globalisasi seperti ini media sosial merupakan sarana pengakses berita termudah, dengan kebebasan akses internet penyebaran berita cenderung tidak terbatas namun juga tidak dapat disaring kebenarannya(Darwin 2018). Fenomena penyebaran hoax memang merupakan suatu konsekuensi dalam penggunaan teknologi.

Teknologi dapat dipahami sebagai pengetahuan bagaimana caranya membuat sesuatu (*know-how of making things*) atau bagaimana melakukan sesuatu (*know-how of doing things*), maksudnya adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu yang memiliki nilai manfaat dan nilai jual yang tinggi(Martono 2012). Teknologi hanya merupakan sarana, baik atau tidaknya penggunaan teknologi akan tergantung dari para penggunanya. Apabila warganet menggunakan sosial media tanpa filter, maa penyebaran hoax akan lebih sulit untuk dikendalikan. Menurut Park, & Rim, penyebaran *hoax* sekalipun untuk kepentingan publik, namun dimasukkan ke dalam praktik penipuan, selengkapny mereka menyatakan sebagai berikut:

*The spreading of a hoax, or partial truth, even for the purpose of promoting the public good, still constitutes a deceptive practice. The hoax strategy, however, can be effective in maximizing public attention and giving the appearance that the issue and the advocacy group have wide public support.* (Terjemahan: Penyebaran hoaks, atau kebenaran sebagian, bahkan untuk tujuan mempromosikan kebaikan publik, masih merupakan praktik penipuan. Namun, strategi hoax dapat efektif dalam memaksimalkan perhatian publik dan memberikan kesan bahwa isu dan kelompok advokasi mendapat dukungan publik yang luas).

Dalam penyebaran *hoax*, terdapat setidaknya-tidaknya dua kategori pelaku, yakni pembuat *hoax* dan penyebarannya. Pembuat berita *hoax* bukanlah pelaku biasa, namun pelaku intelektual yang memiliki kemampuan untuk merekayasa keadaan melalui kata-kata. Berbeda dengan penyebarannya, penyebar bisa siapa saja, baik sekaligus menjadi pembuat *hoax*, maupun para pengguna internet lainnya. Pembuatan berita *hoax* bertujuan untuk menyakinkan pembaca mengenai kejadian yang dideskripsikan. Astuti menyatakan *"The position of hoax information spreaders that is considered credible makes users feel confident that the information is true and makes it true and can be disseminated without being checked again."* (Astuti 2021) (Terjemahan: Posisi penyebar informasi *hoax* yang dianggap kredibel membuat pengguna merasa yakin bahwa informasi tersebut benar dan menjadikannya benar serta dapat disebarluaskan tanpa harus dicek lagi). Akibatnya, penyebaran *hoax* yang dipercaya oleh netizen dapat menyebabkan perpecahan, penjatuhan reputasi orang lain, menimbulkan opini negatif, membuat orang tidak mempercayai fakta yang sebenarnya telah diuji secara valid, membuat masyarakat tidak mempercayai kebijakan pemerintah. Hal ini tentu akan merugikan masyarakat.

Sebagai bentuk ketegasan pemerintah dalam memerangi penyebaran berita palsu ini, Kepolisian Republik Indonesia telah mengeluarkan ancaman untuk memproses hukum pihak-pihak yang menyebarkan berita palsu. Namun demikian, kebijakan ini dikritik sebagai ancaman terhadap kebebasan berpendapat (*freedom of speech*)(Sitompul 2012).Pengamat media sosial setidaknya-tidaknya mengajukan langkah jangka pendek dan jangka panjang dalam memerangi *hoax*. Adapun langkah jangka

pendek adalah Penegakan hukum. Melibatkan penyelenggara platform dan Edukasi masyarakat. Untuk jangka panjang, literasi masyarakat mengenai informasi, media dan media sosial sangat diperlukan (Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia, 2017).

Penegakan hukum dalam menanggulangi hoax dilakukan dalam ranah pidana. Masalah pidana sering dijadikan tolak ukur sampai seberapa jauh tingkat peradaban bangsa yang bersangkutan. Dalam menghadapi masalah sentral yang sering disebut masalah kriminalisasi harus diperhatikan hal-hal yang intinya sebagai berikut:

- a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan Nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan peneguhan terhadap tindakan pelanggaran itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat;
- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan atau spiritual) atas warga masyarakat;
- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost benefit principle*);
- d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*) (Manan 2005).

Kriminalisasi mengenai penyebaran berita bohong sebenarnya telah diatur sejak zaman penjajahan Belanda. *Wetboek van Strafrecht* yang selanjutnya diberlakukan di Indonesia melalui asas konkordansi telah mengatur hal tersebut. Penyebaran kabar bohong diatur dalam ketentuan umum yakni dalam Pasal 390 KUHP. *Wetboek van Strafrecht* kini disebut KUHP. Dalam ketentuan Pasal 390 KUHP dinyatakan "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyiarkan kabar bohong yang menyebabkan harga barang-barang dagangan, dana-dana atau surat-surat berharga

menjadi turun atau naik diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan.” Menurut R.Soesilo, terdakwa hanya dapat dihukum dengan Pasal 390 KUHP, apabila ternyata bahwa kabar yang disiarkan itu adalah kabar bohong. Lebih lanjut dikatakan, dipandang sebagai kabar bohong, tidak saja memberitahukan suatu kabar yang kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak betul tentang suatu kejadian(Soesilo 1998).

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, penyebaran berita bohong dilakukan di dunia maya. Ketentuan mengenai hoax diatur sebagai perbuatan bermuatan informasi bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen. Perumusannya diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.” Unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu:

- a. Setiap orang, yaitu pelaku penyebar berita bohong (*hoax*);
- b. Kesalahan yang dilakukan dengan sengaja, yaitu kesengajaan dan tanpa hak menyebarkan berita bohong (*hoax*);
- c. Tanpa hak atau Melawan hukum, yaitu dalam penyebaran berita bohong (*hoax*) merupakan tindakan yang melawan hukum dan bertentangan dengan hak seseorang;
- d. Perbuatan, yaitu seseorang telah menyebarkan berita tidak sesuai dengan fakta;
- e. Objek, yaitu berita bohong (*hoax*);
- f. Akibat konstitutif, yaitu mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.(Pinatih and Suardana 2019).

Objek dari tindak pidana hoax adalah informasi dan dokumen elektronik.Pemahaman mengenai informasi sangat dibutuhkan untuk memilih mana informasi yang layak atau tidak layak untuk diterima, apalagi untuk disebar. Aubrey Fisher mengemukakan ada tiga jenis informasi, diantaranya:

1. Informasi menunjukkan fakta atau data yang diperoleh selama proses komunikasi. Semakin banyak memperoleh data atau fakta, secara kuantitas seseorang juga memiliki banyak informasi.
2. Informasi menunjukkan makna data. Suatu data akan mempunyai nilai informasi bila bermakna bagi seseorang yang menafsirkannya. Kualitas informasi sangat ditentukan oleh berbagai unsur yang digunakan untuk mengolah setiap stimulus yang masuk ke dalam diri seseorang melalui panca indera kemudian diteruskan ke otak, untuk diolah berdasarkan pengetahuan, pengalaman, selera, dan moralitas.
3. Informasi sebagai jumlah ketidakpastian yang diukur dengan cara mereduksi sejumlah alternatif yang ada. Informasi berkaitan erat dengan situasi ketidakpastian. Keadaan yang semakin tidak menentu akan menimbulkan banyak alternatif informasi, yang dapat digunakan untuk mereduksi ketidakpastian itu(Wiryanto 2004).

Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, larangan mengenai hoax dikaitkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Pemberitaan bohong sebagaimana yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 15. Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dianggap berguna untuk mengisi kekosongan hukum dalam menjatuhkan pidana bagi pelaku. Meskipun demikian, tampaknya hal ini bertendensi dalam menciptakan kekeliruan dalam penerapan hukum. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana merupakan ketentuan yang dibuat pada masa transisi yakni dari era kolonial menjadi zaman pasca kemerdekaan. Sementara itu, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan kaidah hukum yang memang secara khusus dibuat untuk menjawab permasalahan kejahatan di dunia maya. Semangat pengundangan kedua aturan ini tentu sangat berbeda. Dengan demikian, penggunaan undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dipandang kurang tepat.

Secara teknis yuridis, larangan hoax diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Bermuatan Negatif diatur mengenai Situs Internet Bermuatan Negatif yakni sebagai berikut:

- (1) Jenis situs internet bermuatan negatif yang ditangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, yaitu:
  - a. pornografi; dan
  - b. kegiatan ilegal lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan ilegal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan ilegal yang pelaporannya berasal dari Kementerian atau Lembaga Pemerintah yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembuat dan penyebar hoax dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana. Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai *criminal liability*. Definisi pertanggungjawaban pidana yaitu dapat dipersalahkan seseorang karena perbuatan melawan hukum yang dilakukannya, sehingga ia dapat dipertanggungjawabkan pidana (*verwijbaarheid*) (Prof. Dr. I Made Pasek Diantha, S.H. 2017). Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya dapat dipertanggungjawabkan kepada diri seorang pelaku tindak pidana, tetapi harus memenuhi 4 (empat) unsur persyaratan sebagai berikut:

1. Ada suatu tindakan (*commission atau omission*) oleh si pelaku;
2. Yang memenuhi rumusan-rumusan delik dalam Undang-undang;
3. Tindakan itu bersifat melawan hukum;
4. Pelakunya harus bisa dipertanggungjawabkan (Atmasasmita 2000).

Hukum pidana pada dasarnya menekankan pada pertanggungjawaban individu sebagaimana rumusan "barang siapa" dalam KUHP yang merujuk pada individu. Dalam perkembangannya, terdapat pertanggungjawaban pidana oleh



subjek hukum lain, atau dalam keadaan bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain dalam tanggung jawabnya. Ketentuan dalam KUHP juga merumuskan unsur kesalahan dalam tindak pidana. Hal tersebut merujuk kembali pada asas *geen straf zonder schuld* dimana pelaku delik tidak dapat dipidana tanpa adanya unsur kesalahan baik yang berupa kesengajaan ataupun kealpaan (Amrani, H. & Ali 2015). Meskipun demikian, dalam perkembangannya, subjek hukum juga merujuk pada suatu badan hukum yang melakukan perbuatan melanggar hukum. Menurut Pasal 1 angka 21 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik "Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum." Pengertian badan hukum dapat dilihat dari Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan "Badan Usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum." Dengan demikian, sanksi pidana dapat diterapkan pada pelaku baik pelaku individu (orang) atau badan hukum yang dengan sengaja membuat dan menyebarkan berita bohong.

Karakteristik dari dunia maya adalah penyebarannya yang cepat dan massif. Terkait dengan hal tersebut, Vergeer memprediksi bahwa penyebaran akan selalu ada, selanjutnya dikatakan bahwa informasi online di sini untuk tinggal apakah, wartawan melihatnya sebagai kredibel atau tidak. Selain itu, informasi yang salah dan palsu akan tetap ada di Internet, bahkan ketika Facebook dan Google berupaya untuk menyerang balik publikasi dan penyebaran berita palsu di platform mereka. Artinya, jurnalis dan warga harus tetap kritis terhadap informasi online secara umum (Vergeer 2018).

Penyebaran yang selalu ada dan sulit dikendalikan ini tentu tidak akan mudah diredam apabila mengandalkan hukum pidana. Ditinjau dari konsep dasar hukum pidana adalah *ultimum remedium* artinya merupakan upaya terakhir dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Pemenjaraan terhadap pelaku hoax hanya akan menambah beban kerja petugas lembaga pemasyarakatan. Beranjak dari hal tersebut, maka diperlukan upaya preventif dan komprehensif untuk menanggulangi penyebaran hoax yakni dengan literasi digital. Pentingnya literasi digital dibuktikan dengan banyaknya upaya nasional dan daerah untuk mengembangkan dan mengimplementasikan kerangka kerja literasi digital dan rencana strategis untuk meningkatkan literasi digital warga.

#### **IV. Simpulan**

Hoax atau berita bohong merupakan perbuatan hukum yang dilakukan di dunia maya. Berita bohong tersebut meliputi hoax dalam kategori politik, pemerintaha kesehata, kejahatan, bencana alam, fitnah, agama, mitos, perdagangan, dan pendidikan. Ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak menyebutkan terminologi hoax, namun dalam beberapa peraturan perundang-undangan menyebutkan dengan istilah kabar bohong sebagaimana yang diatur dalam Pasal 390 KUHP serta berita bohong dan menyesatkan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kedua ketentuan tersebut membatasi bahwa kriminalisasi berita bohong hanya dipidana apabila merugikan konsumen dalam konteks perdagangan. Dalam perkembangannya, akibat dari penyebaran hoax tidak hanya terbatas pada kerugian konsumen, namun juga perpecahan umat, kesesatan pemikiran, radikalisme dan lain-lain.

#### **Daftar Pustaka**

*Abede, P.S. 2005. Manajemen Berita Antara Idealisme Dan Realita. Surabaya: Papyrus.*  
*Adami, C. & Ardi, F. 2014. Tindak Pidana Pemalsuan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.*  
*Adami, Chazawi, and Ferdian Ardi. 2011. Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi*

- Elektronik. Malang: Bayumedia Publishing.
- Amrani, H. & Ali, M. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana; Perkembangan Dan Penerapan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Anisa, Renata, and Rachmaniar Rachmaniar. 2017. "Hoax Politik Pada Media Sosial Instagram (Studi Etnografi Virtual Tentang Keberadaan Instagram Dan Hoax Politik)." *Prosiding Komunikasi* 1(2).
- Astuti, Yanti Dwi. 2021. "Digital Literacy Competence Of Indonesian Lecturers On Analysis Hoax In Social Media." *Library Philosophy and Practice* 2021.
- Aswandi, Bobi, and Kholis Roisah. 2019. "Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM)." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1(1): 128–45.
- Atmasasmita, R. 2000. *Perbandingan Hukum Pidana*. Bandung: Penerbit Mandar Maju.
- Conney, Stephanie. 2021. "Riset Ungkap Lebih Dari Separuh Penduduk Indonesia 'Melek' Media Sosial." <https://tekno.kompas.com/read/2021/02/24/08050027/riset-ungkap-lebih-dari-separuh-penduduk-indonesia-melek-media-sosial>.
- Darwin, I.P.J. 2018. *Peran Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax)*. Lampung: Universitas Lampung.
- Djuraid, H.M. 2009. *Panduan Menulis Berita*. Malang: UMM Press.
- Ferdiawan, Yayan Irfan et al. 2019. "HOAX Impact to Community Through Social Media Indonesia." *Cakrawala-Jurnal Humaniora* 19(1): 121–24.
- Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informastika Republik. 2017. "Langkah Penting Untuk Memerangi Hoax." [https://www.kominfo.go.id/content/detail/8998/3-langkah-penting-untuk-memerangi-hoax/0/sorotan\\_media](https://www.kominfo.go.id/content/detail/8998/3-langkah-penting-untuk-memerangi-hoax/0/sorotan_media).
- Juditha, Christiany. 2018. "Hoax Communication Interactivity in Social Media and Anticipation (Interaksi Komunikasi Hoax Di Media Sosial Serta Antisipasinya)." *Pekommas* 3(1): 261723.
- Manan, A. 2005. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Martono, N. 2012. *Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Modern, Postmodern, Dan Psikolonial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mauludi, S. 2019. *Cerdas Menghadapi Pencemaran NAMA Baik, Ujaran Kebencian Dan Hoax*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Merriam-Webster. "Definiton of Hoax." <https://www.merriam-webster.com/dictionary/hoax>.
- Piliang, Y.A. 2009. *Posrealitas Realitas Kebudayaan Dalam Era Posmetafisika*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Pinatih, I Gusti Agung Kresna, and I Wayan Suardana. 2019. "Kajian Yuridis Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Di Media Online Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana Indonesia." *E-Journal Ilmu Hukum* 8(3): 7.
- Prof.Dr. I Made Pasek Diantha, S.H., Ms. 2017. *87 Buku Ajar Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Udayana*. Denpasar: Universitas Udayana.
- Rahadi, Dedi Rianto. 2017. "Perilaku Pengguna Dan Informasi Hoax Di Media Sosial." *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan* 5(1): 58–70.
- Ratnawati, Erna Tri Rusmala. 2021. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Yang Dirugikan

- Akibat Penyebaran Berita Bohong.” Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum* 3(1): 90–104.
- Sitompul, J. 2012. *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana. Jakarta: Tatanusa.*
- Soesilo, R. 1998. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politea.*
- Suyanto, Totok et al. 2018. “*The Study Perception of Social Sciences and Law Faculty Students for Hoax in Social Media.*” In *Journal of Physics: Conference Series, IOP Publishing, 12151.*
- Tchakounté, Franklin, Koudanbe Amadou Calvin, Ado Adamou Abba Ari, and David Jaures Fotsa Mbogne. 2020. “*A Smart Contract Logic to Reduce Hoax Propagation across Social Media.*” *Journal of King Saud University-Computer and Information Sciences.*
- Vergeer, Maurice R M. 2018. “*Incorrect, Fake, and False: Journalists’ Perceived Online Source Credibility and Verification Behavior.*”
- Wiryanto. 2004. *Pengantar Ilmu Komunikasi. Jakarta: PT. Grasindo.*